

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmpmsp.bandungkab.go.id/>

Standar Pelayanan Izin Pendirian Dasar/Tidialyah Swasta
Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bandung
No. SK : 503/KEP.752-DPMP1SP/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmpstp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta yang ditujukan ke Kepala DPMP TSP dan ditandatangani di atas materai yang cukup (Urang yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)
2. Scan asli KTP
3. Scan asli NPWP
4. Scan asli Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Hasil studi kelayakan;
6. Isi pendidikan;
7. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Sarana dan prasarana pendidikan;
9. Pembiayaan pendidikan;
10. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
11. Manajemen dan proses pendidikan.
12. Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang diupload ditandatangani di atas materai yang cukup
13. 1. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
14. 2. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
15. 3. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
16. 4. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
17. 5. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
18. 6. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
19. 7. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;
20. Persyaratan pendirian satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

1. Pemohon mendaftarkan perizinan sesuai izin yang dimohon secara online ke Link : www.dpmptspbandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Samirindu Pasti Bedas untuk membuat akun dan mengupload persyaratan yang dibutuhkan;
2. Pemohon menunggu Resi sebagai tindak lanjut perizinan;
3. Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon berkonsultasi dengan petugas loket untuk melengkapi kekurangan berkas;
4. Setelah berkas lengkap, pemohon menunggu notifikasi dari system (e-mail);
5. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat sebelum mencetak sendiri izin yang di mohon di Link : www.dpmptspbandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer;
6. Pemohon mencetak perizinan yang dimohon di Link : www.dpmptspbandungkab.go.id dan masuk ke aplikasi Si Loncer.

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

85 Hari Kerja di DINAS PENDIDIKAN

5 Hari Kerja di DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung



Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang KM 17 40911
0225896882

<http://dpmptsp.bandungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Email : dpmptsp.bandungkab.go.id
Satu Pintu Kabupaten Bandung

Medsos :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)